P U T U S A N
Nomor 140/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN;
2. Tempat lahir : Alalak Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 6 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alalak Padang RT. 01 Kecamatan Cintapuri Darusalam Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/41/VII/2021 /Reskrim tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM.;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 13 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Tempat tinggal : Desa Batik RT. 03 RW. 01 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Batola;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM. ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/40/VII/2021/Reskrim tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 140/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM. dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) 2 (dua) buah mesin dinamo yang sudah terurai atau dirusak;

dikembalikan kepada PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) melalui saksi VERNANDI HIDAYAT, S.H.;

2) 1 (satu) buah truck PS warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1006 BG;

dikembalikan kepada CV. AGUN melalui saksi ANANG ADUL;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa I** MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN Bersama dengan **Terdakwa II** ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM. dan Sdr. HAMDAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Gudang Kermel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berawal dari Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM. yang bekerja sebagai security di PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) yang berjaga di pos pabrik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha), kemudian Terdakwa II HELMI mengajak Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Sdr. HAMDAN (DPO) yang bekerja sebagai sopir truck kernil untuk mengambil mesin dinamo yang ada di gudang PT. KIU (Kharisma Inti Usaha). Mendengar ajakan tersebut, Terdakwa I ARSYAD dan Sdr. HAMDAN (DPO) menyetujui hal tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa I ARSYAD bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) membawa 1 (satu) buah truck PS warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1006 BG milik saksi ANANG ADUL Bin DARMAN (Alm) ke gudang PT. KIU (Kharisma Inti Usaha). Setelah truck sudah berada di gudang PT. KIU (Kharisma Inti Usaha), kemudian Terdakwa I ARSYAD bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) langsung masuk ke dalam gudang melalui pintu yang tidak terkunci untuk mengambil 2 (dua) buah mesin dinamo yang berada di dalam gudang tersebut, kemudian mesin dinamo itu diangkat oleh Terdakwa I ARSYAD dan Sdr. HAMDAN (DPO) untuk ditaruh di dalam kabin truck yang berisikan kernil, sedangkan Terdakwa II HELMI bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar gudang. Setelah Terdakwa I ARSYAD dan Sdr. HAMDAN (DPO) selesai memindahkan mesin dinamo tersebut ke dalam kabin truck, kemudian Terdakwa I ARSYAD dan Sdr. HAMDAN (DPO) menutup kabin truck tersebut dengan menggunakan terpal dan setelah itu Terdakwa I ARSYAD bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) pergi dari gudang PT. KIU (Kharisma Inti Utama);

Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN, Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., dan Sdr. HAMDAN (DPO) barang berupa 2 (dua) buah mesin dinamo yang sudah terurai atau dirusak milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) yakni untuk Terdakwa miliki sendiri, dimana 2 (dua) buah mesin dinamo tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada pengepul besi bekas;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN, Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., dan Sdr. HAMDAN (DPO) mengakibatkan PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) mengalami kerugian sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN bersama dengan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM. dan Sdr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAMDAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Gudang Kermel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., mengajak Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Sdr. HAMDAN (DPO) untuk mengambil mesin dinamo yang ada di gudang PT. KIU (Kharisma Inti Usaha). Mendengar ajakan tersebut, Terdakwa I ARSYAD dan Sdr. HAMDAN (DPO) menyetujui hal tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa I ARSYAD bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) membawa 1 (satu) buah truck PS warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1006 BG milik saksi ANANG ADUL Bin DARMAN (Alm) ke gudang PT. KIU (Kharisma Inti Usaha). Setelah truck sudah berada di gudang PT. KIU (Kharisma Inti Usaha), kemudian Terdakwa I ARSYAD bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) langsung masuk ke dalam gudang melalui pintu yang tidak terkunci untuk mengambil 2 (dua) buah mesin dinamo yang berada di dalam gudang tersebut, kemudian mesin dinamo itu diangkat oleh Terdakwa I ARSYAD dan Sdr. HAMDAN (DPO) untuk ditaruh di dalam kabin truck yang berisikan kernil, sedangkan Terdakwa II HELMI bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar gudang. Setelah Terdakwa I ARSYAD dan Sdr. HAMDAN (DPO) selesai memindahkan mesin dinamo tersebut ke dalam kabin truck, kemudian Terdakwa I ARSYAD dan Sdr. HAMDAN (DPO) menutup kabin truck tersebut dengan menggunakan terpal dan setelah itu Terdakwa I ARSYAD bersama dengan Sdr. HAMDAN (DPO) pergi dari gudang PT. KIU (Kharisma Inti Utama);

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN, Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., dan Sdr. HAMDAN (DPO) mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin dinamo yang sudah terurai atau dirusak milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN, Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., dan Sdr. HAMDAN (DPO) mengambil barang berupa 2 (dua) buah mesin dinamo yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah terurai atau dirusak milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) yakni untuk Terdakwa miliki sendiri;

Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN, Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., dan Sdr. HAMDAN (DPO) mengakibatkan PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) mengalami kerugian sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FRIKKI ENJEL SIHOMBING, S.T., ANAK DARI WILLEM SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Gudang Kernel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) PT. KIU yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun kemudian mengetahui dari kepolisian jika pelakunya adalah MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM.;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT KIU dan menjabat sebagai asisten engineer selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Saksi bertugas atau bertanggungjawab di workshop Gudang PT. KIU dan secara tidak langsung juga berwenang mengatur pengamanan / security di workshop Gudang PT. KIU;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Saksi bersama dengan Saksi VERNANDI HIDAYAT, S.H., BIN BUDI MULYANTO akan melakukan maintenance barang-barang di Gudang Kernel PMKS PT. KIU,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

namun saat akan melakukan maintenance ternyata ada barang-barang milik PT. KIU yang hilang, yaitu: 6 (enam) buah elektro motor atau mesin dinamo, 1 (satu) buah roler treser, dan 1 (satu) buah roler nut polishing drum. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan PT KIU dan Kepolisian Sektor Tapin Tengah;

- Bahwa sebelum kejadian, 6 (enam) buah elektro motor atau mesin dinamo, 1 (satu) buah roler treser, dan 1 (satu) buah roler nut polishing drum masih dalam keadaan baik dan masih digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 6 (enam) buah elektro motor atau mesin dinamo, 1 (satu) buah roler treser, dan 1 (satu) buah roler nut polishing drum tidak meminta ijin kepada Saksi atau kepada PT. KIU;
- Bahwa Saksi sudah mendatangi Kantor Kepolisian Resort Tapin dan telah melihat 2 (dua) buah mesin dinamo yang sudah terurai atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah truck PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1006 BG;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT KIU mengalami kerugian sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. VERNANDI HIDAYAT, S.H., BIN BUDI MULYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Gudang Kernel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) PT. KIU yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun kemudian mengetahui dari kepolisian jika pelakunya adalah MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT KIU dan menjabat sebagai HRD (Human Resource and Development) selama 1 tahun lebih. Saksi bertugas atau bertanggung jawab dibagian kepersonaliaan PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) dan secara tidak langsung juga berwenang mengatur pengamanan / security di workshop Gudang PT. KIU;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Saksi bersama dengan Saksi FRIKKI ENJEL SIHOMBING, S.T., ANAK DARI WILLEM SIHOMBING akan melakukan maintenance barang-barang di Gudang Kernel PMKS PT. KIU, namun saat akan melakukan maintenance ternyata ada barang-barang milik PT. KIU yang hilang, yaitu: 6 (enam) buah elektro motor atau mesin dinamo, 1 (satu) buah roler treser, dan 1 (satu) buah roler nut polishing drum. Saksi FRIKKI ENJEL SIHOMBING, S.T., ANAK DARI WILLEM SIHOMBING kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan PT KIU dan Kepolisian Sektor Tapin Tengah;
- Bahwa saat olah TKP, Polisi mencurigai Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM. karena Terdakwa II lah yang bertugas menjaga Gudang Kernel PMKS PT. KIU tersebut. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa II mengakui jika Terdakwa II lah pelakunya dengan dibantu oleh Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Sdr. HAMDAN (DPO);
- Bahwa 6 (enam) buah elektro motor atau mesin dinamo, 1 (satu) buah roler treser, dan 1 (satu) buah roler nut polishing drum, telah dipindahkan dan dijual ke penjual besi bekas di Handil Bhakti dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil 6 (enam) buah elektro motor atau mesin dinamo, 1 (satu) buah roler treser, dan 1 (satu) buah roler nut polishing drum tidak meminta ijin kepada Saksi atau kepada PT. KIU;
- Bahwa sebelum kejadian, 6 (enam) buah elektro motor atau mesin dinamo, 1 (satu) buah roler treser, dan 1 (satu) buah roler nut polishing drum masih dalam keadaan baik dan masih dapat digunakan;
- Bahwa Saksi sudah mendatangi Kantor Kepolisian Resort Tapin dan telah melihat 2 (dua) buah mesin dinamo yang sudah terurai atau dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah truck PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1006 BG milik CV AGUN, Saksi pernah melihat di Kepolisian Resort Tapin namun Saksi tidak mengetahui apakah truck tersebut digunakan untuk memindahkan barang-barang milik PT KIU ke penadah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT KIU mengalami kerugian sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

3. SALPIA BIN SAMSUL ALM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Gudang Kernel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) PT. KIU yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi merupakan security PT KIU selama 10 (sepuluh) tahun. Saksi bertugas menjaga keamanan di Pos 1 PT KIU bersama dengan Saksi SURYADINA BIN TALIA ALM.;
- Bahwa yang menjaga keamanan di Gudang Kernel PMKS PT. KIU adalah Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM.;
- Bahwa sekitar tanggal 2 Mei 2021 atau bulan Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi pernah melihat Sdr. HAMDAN (DPO) saat mengangkut Kernel, ada membawa besi bekas dan ditutup dengan terpal. Saat ditanya, Sdr. HAMDAN mengatakan jika besi bekas tersebut adalah milik PT Palmina;
- Bahwa pada waktu itu, Sdr. HAMDAN menggunakan truk warna putih bak kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah truck PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1006 BG;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

4. SURYADINA BIN TALIA ALM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Gudang Kernel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) PT. KIU yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi merupakan security PT KIU. Saksi bertugas menjaga keamanan di Pos 1 PT KIU bersama dengan Saksi SALPIA BIN SAMSUL ALM.;
- Bahwa yang menjaga keamanan di Gudang Kernel PMKS PT. KIU adalah Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM.;
- Bahwa sekitar tanggal 2 Mei 2021 atau bulan Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi pernah melihat Sdr. HAMDAN (DPO) saat mengangkut Kernel, ada membawa besi bekas dan ditutup dengan terpal. Saat ditanya, Sdr. HAMDAN mengatakan jika besi bekas tersebut adalah milik PT Palmina;
- Bahwa pada waktu itu, Sdr. HAMDAN menggunakan truk warna putih bak kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai 1 (satu) buah truck PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1006 BG;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

5. NOPALDI USMANDA A. BIN AKHMAD ABU BAKAR U. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena mengambil barang-barang milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Gudang Kernel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sawit) PT. KIU yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;

- Bahwa saat dilakukan penyelidikan, Saksi mencurigai Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM. Lima hari setelahnya, Saksi kemudian menginterogasi Terdakwa II, dan Terdakwa II akhirnya mengakui jika Terdakwa II lah yang mengambil barang-barang milik PT KIU bersama sama dengan Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Sdr. HAMDAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa II langsung ditangkap di area PT KIU, kemudian dari penangkapan Terdakwa II inilah, Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa I di Simpang Empat Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. KIU melalui pintu belakang Gudang Kernel PMKS PT. KIU yang tidak dikunci kemudian diangkut menggunakan truk yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan 3 (tiga) kali pencurian yaitu *pertama*, pada bulan Mei sekitar pukul 17.30 WITA yaitu 4 (empat) buah mesin dinamo dan potongan plat besi sebanyak 3 (tiga) buah. *Kedua*, pada bulan Mei juga, yaitu mesin dinamo 2 (dua) buah dan besi plat sebanyak 2 (dua) potong. *Ketiga*, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA 2 (dua) buah mesin dinamo dan 2 (dua) batang besi plat;
- Bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN (DPO) ke Sdr. SUMARDI (DPO), pengepul besi bekas dengan harga kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi bertiga antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. HAMDAN (DPO);
- Bahwa saat didatangi ke rumah Sdr. SUMARDI (DPO), Sdr. SUMARDI (DPO) sudah tidak ada di rumah, yang ada di rumah hanya istrinya TRIS ANDAYANI IRIYAWATI BINTI HAFID. ALM. dari rumah Sdr. SUMARDI (DPO) tersebut, Saksi menemukan 2 (dua) buah mesin dinamo yang sudah dirusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT KIU dalam mengambil barang-barang milik PT KIU;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT KIU mengalami kerugian sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

6. ANANG ADUL BIN DARMAN ALM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan truk yang digunakan untuk mengangkut barang-barang milik PT KIU (Kharisma Inti Usaha);
- Bahwa Saksi adalah pemilik truk PS warna kuning dengan nomor Polisi DA 1006 BG. Truk tersebut merupakan Aset dari CV AGUN;
- Bahwa PT KIU telah bekerjasama dengan CV AGUN untuk melakukan pengangkutan kernel, hasil pengolahan dari biji kelapa sawit, dari PT KIU ke Sampit, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika truk miliknya tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN (DPO) untuk mengangkut barang-barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN (DPO) dulu memang bekerja di CV AGUN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

7. TRIS ANDAYANI IRIYAWATI BINTI HAFID. ALM. dibawah sumpah, keterangannya dibacakan dipersidangan pada tanggal 7 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 06.30 WITA, datang Anggota Kepolisian Sektor Tapin Tengah melakukan penggeledahan dirumah Saksi dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah mesin dinamo warna biru yang sudah dirusak dan pada saat itu suami Saksi, Sdr. SUMARDI (DPO) tidak ada di rumah;
   - Bahwa yang membeli 2 (dua) buah mesin dinamo adalah Sdr. SUMARDI (DPO) sedangkan Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang tidak berada di rumah;
   - Bahwa saat dibeli, 2 (dua) buah mesin dinamo sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipakai lagi oleh karena itu Sdr. SUMARDI (DPO) membongkar dinamo tersebut halaman rumah;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika 2 (dua) buah mesin dinamo adalah hasil curian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., Terdakwa I menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa I berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Gudang Kernel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) PT. KIU yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir di CV AGUN yang merupakan salah satu kontraktor PT KIU yang bertugas untuk mengangkut kernel, hasil pengolahan biji kelapa sawit, dari PT KIU ke Sampit, Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual barang-barang milik PT.KIU adalah Terdakwa II, ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM.;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. KIU melalui pintu belakang Gudang Kernel PMKS PT. KIU yang tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr.HAMDAN (DPO) memindahkan barang-barang milik PT KIU ke truk yang sebelumnya sudah terisi kernel kemudian menutupinya dengan terpal. Sedangkan Terdakwa II mengawasi dan berjaga-jaga di sekitar gudang jika ada orang yang melihat;
- Bahwa barang-barang milik PT KIU kemudian diangkut menggunakan truk yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN (DPO) dan dijual ke Sdr. SUMARDI (DPO), pengepul besi bekas;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik PT. KIU sebanyak 3 (tiga) kali yaitu *pertama*, pada bulan Mei sekitar pukul 17.30 WITA yaitu 4 (empat) buah mesin dinamo dan potongan plat besi sebanyak 3 (tiga) buah, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). *Kedua*, pada bulan Mei juga, yaitu mesin dinamo 2 (dua) buah dan besi plat sebanyak 2 (dua) potong, dijual kepada Sdr. SUMARDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). *Ketiga*, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA yaitu 2 (dua) buah mesin dinamo dan 2 (dua) batang besi plat, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa total hasil penjualan barang-barang milik PT. KIU tersebut ke Sdr. SUMARDI (DPO), adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi bertiga antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. HAMDAN (DPO) masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT KIU sebagai pemilik barang untuk mengambil barang-barang milik PT KIU tersebut dan menjualnya ke Sdr. SUMARDI (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT KIU mengalami kerugian sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM.di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., Terdakwa II menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa II berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Gudang Kernel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) PT. KIU yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT. KIU sebagai security yang bertugas untuk menjaga Gudang Kernel PMKS PT. KIU;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual barang-barang milik PT.KIU adalah Terdakwa II, ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM.;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. KIU melalui pintu belakang Gudang Kernel PMKS PT. KIU yang tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr.HAMDAN (DPO) memindahkan barang-barang milik PT KIU ke truk yang sebelumnya sudah terisi kernel kemudian menutupinya dengan terpal. Sedangkan Terdakwa II mengawasi dan berjaga-jaga di sekitar gudang jika ada orang yang melihat;
- Bahwa barang-barang milik PT KIU kemudian diangkut menggunakan truk yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN (DPO) dan dijual ke Sdr. SUMARDI (DPO), pengepul besi bekas;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik PT. KIU sebanyak 3 (tiga) kali yaitu *pertama*, pada bulan Mei sekitar pukul 17.30 WITA yaitu 4 (empat) buah mesin dinamo dan potongan plat besi sebanyak 3 (tiga) buah, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). *Kedua*, pada bulan Mei juga, yaitu mesin dinamo 2 (dua) buah dan besi plat sebanyak 2 (dua) potong, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). *Ketiga*, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA yaitu 2 (dua) buah mesin dinamo dan 2 (dua) batang besi plat, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total hasil penjualan barang-barang milik PT. KIU tersebut ke Sdr. SUMARDI (DPO), adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi bertiga antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. HAMDAN (DPO) masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT KIU sebagai pemilik barang untuk mengambil barang-barang milik PT KIU tersebut dan menjualnya ke Sdr. SUMARDI (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT KIU mengalami kerugian sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah mesin dinamo yang sudah terurai atau dirusak;
- 1 (satu) buah truck PS warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1006 BG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT KIU pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Gudang Kernel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) PT. KIU yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, Saksi FRIKKI ENJEL SIHOMBING, S.T., ANAK DARI WILLEM SIHOMBING bersama dengan Saksi VERNANDI HIDAYAT, S.H., BIN BUDI MULYANTO akan melakukan maintenance barang-barang di Gudang Kernel PMKS PT. KIU, namun saat akan melakukan maintenance ternyata ada barang-barang milik PT. KIU yang hilang, yaitu: 6 (enam) buah elektro motor atau mesin dinamo, 1 (satu) buah roler treser, dan 1 (satu) buah roler nut polishing drum. Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pimpinan PT KIU dan Kepolisian Sektor Tapin Tengah;
- Bahwa Saksi NOPALDI USMANDA A. BIN AKHMAD ABU BAKAR U. bersama-sama dengan penyelidik dari Kepolisian Sektor Tapin Tengah melakukan penyelidikan dan melakukan interogasi kepada Terdakwa II karena Terdakwa II lah yang bertugas menjaga Gudang Kernel PMKS PT KIU. Saat dilakukan interogasi inilah Terdakwa II mengakui jika dialah pelakunya bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN (DPO). Saksi NOPALDI USMANDA A. BIN AKHMAD ABU BAKAR U. bersama-sama dengan penyelidik dari Kepolisian Sektor Tapin Tengah langsung menangkap Terdakwa II dan selanjutnya atas informasi dari Terdakwa II menangkap Terdakwa I;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual barang-barang milik PT.KIU adalah Terdakwa II, ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM.;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. KIU melalui pintu belakang Gudang Kernel PMKS PT. KIU yang tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr.HAMDAN (DPO) memindahkan barang-barang milik PT KIU ke truk yang sebelumnya sudah terisi kernel kemudian menutupinya dengan terpal. Sedangkan Terdakwa II mengawasi dan berjaga-jaga di sekitar gudang jika ada orang yang melihat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang-barang milik PT KIU kemudian diangkut menggunakan truk yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN (DPO) dan dijual ke Sdr. SUMARDI (DPO), pengepul besi bekas;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik PT. KIU sebanyak 3 (tiga) kali yaitu *pertama*, pada bulan Mei sekitar pukul 17.30 WITA yaitu 4 (empat) buah mesin dinamo dan potongan plat besi sebanyak 3 (tiga) buah, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). *Kedua*, pada bulan Mei juga, yaitu mesin dinamo 2 (dua) buah dan besi plat sebanyak 2 (dua) potong, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). *Ketiga*, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA yaitu 2 (dua) buah mesin dinamo dan 2 (dua) batang besi plat, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total hasil penjualan barang-barang milik PT. KIU tersebut ke Sdr. SUMARDI (DPO), adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi bertiga antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. HAMDAN (DPO) masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan oleh Para Terdakwa untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat Kepolisian Sektor Tapin Tengah mendatangi rumah Sdr. SUMARDI (DPO), Sdr. SUMARDI (DPO) sudah tidak ada di rumah, yang ada di rumah hanya istrinya TRIS ANDAYANI IRIYAWATI BINTI HAFID. ALM. Dari rumah Sdr. SUMARDI (DPO) tersebut, Saksi NOPALDI USMANDA A. BIN AKHMAD ABU BAKAR U. menemukan 2 (dua) buah mesin dinamo yang sudah dirusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT KIU sebagai pemilik barang untuk mengambil barang-barang milik PT KIU tersebut dan menjualnya ke Sdr. SUMARDI (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, PT KIU mengalami kerugian sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap temuat kembali pada putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya meskipun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban Para Terdakwa dalam pertimbangan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, artinya perbuatan tersebut baru dapat dikatakan mengambil apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya dan beralih kebawah kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun bukan. Pengertian barang dalam hal ini termasuk pula binatang selain itu termasuk pula aliran listrik atau gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau dipipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Artinya harta benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" dalam unsur ini mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*). Menurut *Memorie van Teolichting* (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur kesengajaan tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah pelaku sejak awal sudah menghendaki untuk menguasai sepenuhnya atau mengambil keuntungan atas suatu barang tanpa adanya ijin atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan telah mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku bertentangan dan melanggar ketentuan perundang-undangan atau norma hukum tidak tertulis dimasyarakat serta bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Gudang Kernel PMKS (Pabrik Minyak Kelapa Sawit) PT. KIU yang beralamat di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT KIU yaitu: 2 (dua) buah mesin dinamo dan 2 (dua) batang besi plat kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN diangkut menggunakan truk dan dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO), pengepul besi bekas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik PT. KIU sebanyak 3 (tiga) kali yaitu *pertama*, pada bulan Mei sekitar pukul 17.30 WITA yaitu 4 (empat) buah mesin dinamo dan potongan plat besi sebanyak 3 (tiga) buah, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). *Kedua*, pada bulan Mei juga, yaitu mesin dinamo 2 (dua) buah dan besi plat sebanyak 2 (dua) potong, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). *Ketiga*, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA yaitu 2 (dua) buah mesin dinamo dan 2 (dua) batang besi plat, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan hilangnya 6 (enam) buah elektro motor atau mesin dinamo, 1 (satu) buah roler treser, dan 1 (satu) buah roler nut polishing drum, PT. KIU mengalami kerugian sebesar Rp72.200.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa memindahkan barang-barang milik PT KIU dari Gudang Kernel PMKS PT. KIU menggunakan truk dan barang-barang tersebut sudah beralih kebawah kekuasaan Para Terdakwa, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT KIU adalah untuk dijual ke Sdr. SUMARDI (DPO), kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. KIU dilakukan tanpa ijin atau sepengetahuan dari PT. KIU dan Para Terdakwa mengetahui jika perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut doktrin hukum pidana adalah pelaku dari tindak pidana tersebut tidak hanya seorang saja (yang melakukan/plegen), akan tetapi lebih dari seorang yakni orang yang turut serta melakukan (medeplegen), dimana orang yang melakukan (plegen) dan orang yang turut serta melakukan (medeplegen) secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut dan masing-masing memiliki peran aktif dalam mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. KIU melalui pintu belakang Gudang Kernel PMKS PT. KIU yang tidak dikunci. Selanjutnya Terdakwa I dan Sdr.HAMDAN (DPO) memindahkan barang-barang milik PT KIU ke truk yang sebelumnya sudah terisi kernel kemudian menutupinya dengan terpal. Sedangkan Terdakwa II mengawasi dan berjaga-jaga di sekitar gudang jika ada orang yang melihat;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT KIU tersebut kemudian diangkut menggunakan truk milik Saksi ANANG ADUL BIN DARMAN ALM. yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN (DPO) dan dijual ke Sdr. SUMARDI (DPO), pengepul besi bekas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan menjual barang-barang milik PT. KIU sebanyak 3 (tiga) kali yaitu *pertama*, pada bulan Mei sekitar pukul 17.30 WITA yaitu 4 (empat) buah mesin dinamo dan potongan plat besi sebanyak 3 (tiga) buah, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). *Kedua*, pada bulan Mei juga, yaitu mesin dinamo 2 (dua) buah dan besi plat sebanyak 2 (dua) potong, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). *Ketiga*, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.30 WITA yaitu 2 (dua) buah mesin dinamo dan 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batang besi plat, dijual kepada Sdr. SUMARDI (DPO) dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total hasil penjualan barang-barang milik PT. KIU tersebut ke Sdr. SUMARDI (DPO), adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan tersebut dibagi bertiga antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. HAMDAN (DPO) masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang milik PT KIU dilakukan secara bersama-sama dan Para Terdakwa masing-masing memiliki peran yang aktif dalam melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa II berperan melihat situasi saat Terdakwa I dan Sdr. HAMDAN mengambil dan memindahkan barang-barang milik PT KIU ke truk sedangkan Terdakwa I berperan untuk menjual barang-barang milik PT KIU tersebut ke Sdr. SUMARDI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga "**Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa,

maka kepada Para Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah mesin dinamo yang sudah terurai atau dirusak merupakan milik PT. KIU (Kharisma Inti Usaha), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) melalui Saksi VERNANDI HIDAYAT, S.H., BIN BUDI MULYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah truck PS warna kuning dengan Nomor Polisi DA 1006 BG yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan PT.KIU (Kharisma Inti Usaha);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD ARSYAD BIN UDIN dan Terdakwa II ACHMAD HELMI FAJAR RAMADHAN BIN MASHURI ALM., oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah mesin dinamo yang sudah terurai atau dirusak;

Dikembalikan kepada PT. KIU (Kharisma Inti Usaha) melalui Saksi VERNANDI HIDAYAT, S.H., BIN BUDI MULYANTO;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami, DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FACHRUN NURRISYA AINI, S.H., dan SHELLY YULIANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDDY KURNIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh FANY ONNE KHAIRINA, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.	DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H.
SHELLY YULIANTI, S.H.	

Panitera Pengganti,

EDDY KURNIAWAN, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)